



RSUD PANEMBAHAN
SENOPATI BANTUL

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen

07.0001.203.21932

No. Revisi

Halaman

1/2

**Standar Prosedur
Operasional**

Tanggal Terbit

03/07/2021



Pengertian

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.


Tujuan

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

	7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149). 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157). 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42).
Referensi	Tutorial Aplikasi Portal e-Monev Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta
Prosedur	<p><u>(1) PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BISA MELALUI :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email RSUD Panembahan Senopati Bantul di : rsudps@bantulkab.go.id. 2. Nomor Telfon RSUD Panembahan Senopati Bantul di : (0274) 367381 extention 111 Kasubag Hukum Pemasaran dan Kemitraan Bagian Pengembangan RSUD Panembahan Senopati Bantul. <p><u>(2) ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan kepada atasan PPID RSUD Panembahan Senopati Bantul melalui surat, email, atau datang langsung ke RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan melampirkan data diri. 2. Jika syarat permohonan tidak lengkap maka pemohon diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Jika syarat permohonan lengkap maka dilanjutkan pemberian tanggapan dengan waktu 10 hari kerja ditambah perpanjangan waktu 7 hari kerja (pemberitahuan tertulis).4. Jika PPID RSUD Panembahan Senopati memberikan jawaban yang sesuai dengan permohonan informasi, maka selesai.5. Jika PPID RSUD Panembahan Senopati tidak memberikan informasi atau memberikan informasi namun tidak sesuai dengan permohonan, maka pemohon berhak mengajukan keberatan kepada PPID RSUD Panembahan Senopati Bantul.6. Jika atasan PPID RSUD Panembahan Senopati menanggapi pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik dan pemohon puas dengan tanggapan atasan PPID RSUD Panembahan Senopati, maka selesai.7. Jika atasan PPID RSUD Panembahan Senopati menanggapi pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik namun pemohon tidak puas dengan tanggapan atasan PPID RSUD Panembahan Senopati, maka pemohon informasi publik bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke komisi informasi dalam waktu 14 hari kerja.8. Jika atasan PPID RSUD Panembahan Senopati tidak menanggapi pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik, maka pemohon informasi publik bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke komisi informasi dalam waktu 30 hari kerja. |
|--|--|

ALUR PERMOHONAN INFORMASI



 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 2/2
Dokumen Terkait			
Unit Terkait	Bagian Pengembangan, Komite Etik dan Hukum, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang, Bidang Keperawatan dan Mutu, Bidang Keuangan, Bagian Umum		
Catatan Revisi			